

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah memiliki risiko dalam\ proses underwriting yang mana risiko underwriting ini menjadi salahsatu indikator risiko yang diatur oleh OJK didalam POJK No.44/POJK.05/2020 yang didalamnya terdapat 9 indikator risiko. Risiko proses underwriting yang dihadapi diantaranya yaitu seleksi dan akseptasi kepesertaan, risiko Kesehatan peserta, hingga terjadinya risiko defisit underwriting.

Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut terjadi, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah memiliki manajemen risiko secara matang yang telah sesuai ketentuan yang diberikan oleh OJK didalam POJK No.44/POJK.05/2020 diantaranya yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Melakukan identifikasi terhadap risiko serta dibuat *report* kepada Komite Manajemen Risiko agar dilakukan langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut terjadi sejak dini, serta melakukan *selective business* dengan cara mengidentifikasi polis apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan atau tidak,

2. Pengukuran Risiko

Memberikan *table grade* diantara angka 1 hingga 10 sesuai dengan besaran tingkat risiko nya. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui serta menganalisis secara terperinci mengenai besaran risiko yang akan terjadi.

3. Pengendalian Risiko

memberikan rekomendasi dan saran kepada Divisi Underwriting untuk dievaluasi mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jika tidak ada evaluasi ataupun hal yang harus dilakukan perubahan, Komite Manajemen Risiko selalu memastikan bahwa risiko yang ada harus selalu terkendali dan tidak bertambah besar.

4. Pemantauan Risiko

Melakukan pemantauan risiko setiap triwulan maupun setiap semester yang akan diterapkan oleh Komite Manajemen Risiko serta jajaran direksi perusahaan untuk melihat apakah risiko-risiko yang ada tetap stagnan, bertambah maupun berkurang.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah telah mematuhi regulasi POJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank karena telah memiliki SOP internal perusahaan berdasarkan POJK No.44/POJK.05/2020 yang telah diterapkan dengan baik serta hasil audit OJK yang tidak ditemukan pelanggaran pada penerapan manajemen risiko proses underwriting. Proses underwriting yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah karena didalamnya tidak ada praktik maysir, gharar, maupun riba.

Dampak dari penerapan manajemen risiko proses underwriting yang baik dan sesuai pada regulasi yang ditentukan oleh OJK diantaranya adalah sejak perusahaan berdiri hingga saat ini yang sedang masuk masa transisi untuk menjadi Perseroan Terbatas secara produktifitas menunjukkan kenaikan premi/produksi setiap tahunnya. bahkan perusahaan berhasil melakukan efisiensi dan pengelolaan risiko dengan baik sehingga pada masa pandemi perusahaan masih tetap bertumbuh.

VI.2 Keterbatasan

Penulis menghadapi beberapa keterbatasan ataupun hambatan yang terjadi dalam proses penelitian yang dilaksanakan hingga proses penyusunan penelitian. Hambatan serta keterbatasan yang dihadapi oleh penulis diantaranya adalah keterbatasan untuk mendapatkan dokumen internal perusahaan khususnya data underwriting karena menyangkut data internal perusahaan serta data kepesertaan yang ada pada PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah. Hambatan lainnya yaitu dalam menentukan jadwal wawancara kepada informan serta observasi ke perusahaan karena jadwal di PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah cukup padat.

VI.3 Saran

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Terdapat saran yang dapat penulis berikan bagi peneliti selanjutnya yang mana akan membuat penelitian yang serupa disarankan untuk mencari objek penelitian pada perusahaan asuransi syariah lainnya. Objek pada penelitian ini adalah PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah yang mana penelitian ini dapat dilakukan pada asuransi kesehatan, asuransi kendaraan dan sebagainya. Saran lainnya yang dapat penulis berikan ialah selalu perhatikan regulasi terbaru yang ditentukan oleh OJK apakah ada perubahan atau tidak.

2. Bagi Regulator

Saran yang dapat penulis berikan bagi regulator yaitu diharapkan agar regulator selalu memastikan seluruh perusahaan khususnya pada perusahaan asuransi syariah telah menerapkan proses manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada serta selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi yang ada.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat umum mengenai penerapan manajemen risiko pada proses underwriting yang dilakukan oleh

perusahaan asuransi syariah serta diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta asuransi jiwa syariah.